

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penggunaan Styrofoam Yang Digunakan Pada Kemasan Makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Oleh: Try Alda Putra

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., M.H

Alamat: Jalan Pinus Kel. Tangkerang Utara, Pekanbaru- Riau

Email: tryaldaputra@yahoo.com

ABSTRACT

Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection Is Legal Basis in Legal Protection Against Consumers In The Use Of Styrofoam On Food Packaging In Sail Sub-District Pekanbaru Is Associated With Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection. The Need for Legal Protection of Consumers in the Use of Styrofoam in Food Packaging is due to the many business actors who use Styrofoam as food packaging in Sail Sub-district Pekanbaru City, which became one of the problems that have a major impact on consumer health. Therefore, the purpose of this thesis writing, namely: First, knowing consumer knowledge and business actors on consumer health on the use of styrofoam by business actors as packaging on food; Secondly, to know the legal protection of the consumers regarding the use of Styrofoam products as food packaging in Sail Sub-District in Pekanbaru City related to Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection.

This type of research can be classified in the type of legal juridical sociological research, referred to sociological juridical research is the approach by looking in terms of legislation and the reality that occurred in the field, In accordance with the formulation of the problems expressed by the author. This research was conducted in Pekanbaru City, at Central Office of Food and Drug Monitoring Riau Province, and in District Sail. Population and Sample are. Food traders and food buyers. Sources of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with questionnaires, interviews, and literature review.

The conclusions can be obtained from the results of research is First, Consumer Knowledge and Business Actors Consumer Health on the Use of Styrofoam as Packaging in Food Business and Consumer Do not Know Overall; Second, inhibiting factors, ineffective implementation of the purpose of consumer protection and causing harm to consumers in the use Styrofoam the disease suffered in the future. The author's suggestion is to the central government to make regulations regarding the prohibition on the use of Styrofoam in food packaging. And the Local Government and the Agency BPOM to give special attention in the use of Styrofoam used in food packaging. and To business actors to raise awareness about the importance of consumer protection and improve the quality of goods and / or services that ensure the continuity of goods and / or services production, health, convenience, security and consumer safety, and for consumers to increase awareness, ability and independence to protect themselves.

Keywords: Use of Styrofoam-a health hazard-in Sail District.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan penggunaan kemasan pangan yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan, seperti halnya *styrofoam*. Bahan pengemas *styrofoam* atau *polystyrena busa* telah menjadi salah satu pilihan yang paling populer dalam bisnis pangan. Walaupun bahan kemasan *styrofoam* diragukan keamanannya. *Styrofoam* yang dibuat dari *kopolimer styren* ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu, bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, biaya murah, lebih aman serta ringan. *Styrofoam* yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah.¹

Berdasarkan informasi melalui majalah yang dikeluarkan oleh Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (InfoBBPOM RI) menyatakan bahwa yang perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya migrasi dari monomer stirena yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan, dan bahaya *stirena* terhadap kesehatan telah terpapar dalam jangka panjang, antara lain:²

1. Menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, dengan gejala seperti sakit kepala, letih, depresi, disfungsi sistem syaraf (waktu reaksi, memori, akurasi, dan kecepatan visiomotor, fungsi intelektual), hilang pendengaran, dan neurofati periperal.
2. Beberapa penelitian epidemiologik menduga bahwa terdapat hubungan antara paparan stirena dan meningkatnya risiko leukemia dan limfoma.
3. Berdasarkan data IARC, stirena termasuk bahan yang diduga dapat menyebabkan kanker pada manusia (grup 2B) yaitu dapat bukti terbatas pada manusia dan kurang cukup bukti pada binatang.

¹Ibid. hlm. 226-227.

²<http://www.infoPOM>, Majalah yang dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, vol. 9, Nomor 5, september 2008, hlm.2, diakses Hari Sabtu, pada tanggal, 05 November 2016, Pukul: 20.05 WIB.

4. Monomer stirena dapat masuk kedalam janin jika kemasan polistirena digunakan untuk mewadahi pangan beralkohol, karena alkohol bersifat dapat melintas plasenta. Hal ini menjelaskan mengapa dalam jaringan tubuh anak-anak ditemukan monomer stirena meskipun anak-anak tersebut tidak pernah terpapar secara langsung. Monomer stirena juga dapat mengkontaminasi Air Susu Ibu (ASI), hal ini dibuktikan dalam penelitian di New Jersey yang menyebutkan bahwa 75% (Tujuh puluh lima persen) dari 12 (Dua belas) Sampel Air Susu Ibu telah terkontaminasi oleh Stirena.

Kemudian dari survey awal yang dilakukan oleh penulis kepada para pedagang makanan yang menggunakan *styrofoam* di Kecamatan Sail terdapat 10 pedagang. Para pedagang mulai buka pada pukul 06:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB, dan ada beberapa pedagang sampai pada pukul 22.00 WIB. Para pedagang menyediakan berbagai macam makanan, seperti bubur ayam, nasi goreng, mie goreng, miehun goreng, lontong, kwetiau goreng, gado-gado, nasi ampera, dan lain-lain. Pengunjung dari tiap pedagang makanan di Kecamatan Sail berkisar 50 orang perharinya, makanan yang di sediakan oleh para pedagang bisa di nikmati langsung pada meja yang telah disediakan. Jenis kemasan makanan yang digunakan oleh masing-masing pedagang berupa kemasan plastik bening, plastik berwarna, kertas nasi dan *styrofoam*. Tetapi sejak Tahun 2015 para pedagang lebih banyak menggunakan *styrofoam* sebagai pengemas makanan yang dibungkus pulang oleh pembeli. Jumlah *styrofoam* yang digunakan dalam seharinya rata-rata 20 buah perhari yang digunakan untuk pembungkus makanan. Karena para pedagang menyatakan bahwa penggunaan *styrofoam* yang lebih praktis, takaran pas, rapi, bersih, dan ringan ketika di bawa.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 Huruf a disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada Pasal 8 Ayat (1) juga menyebutkan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

³Wawancara dengan Pelaku Usaha Makanan yang Menggunakan *Styrofoam* Sebagai Wadah Makanan, Tanggal 25 November Sampai Tanggal 4 Desember 2016, DiKecamatan Sail Kota Pekanbaru.

dan/atau jasa yang: Huruf a tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Penggunaan Styrofoam Yang Digunakan Pada Kemasan Makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan konsumen dan pelaku usaha terhadap dampak kesehatan atas penggunaan *styrofoam*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan konsumen dan pelaku usaha terhadap dampak kesehatan atas penggunaan *styrofoam*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara Teoritis agar dapat berguna sebagai berikut:
 - 1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
 - 2) Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;
 - 3) Bagi instansi terkait sebagai masukan dari penulis terhadap bidang Hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.
- b. Secara Praktis dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Bagi konsumen sebagai sumber masukan terhadap kesehatan dalam memilih kemasan makanan yang lebih sehat;
- 2) Bagi pelaku usaha untuk menambah pengetahuan agar tidak menjual makanan yang kemasan makanan berbahaya bagi konsumen.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan masyarakat luas tentang bahayanya *styrofoam* sebagai kemasan makanan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁵ Sementara itu, CST Kansil berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan pihak manapun. Menurut Mukti A. Fadjat, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

⁶<http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017, Pukul: 22.30.

3. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara; dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁷

2. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁸ Maka Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁰

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

C. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan berasal dari kata lindung, perlindungan berarti penjagaan memberi pertolongan lindungan.¹²
2. Hukum adalah tata aturan dan perundang-undangan keputusan/pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan), peraturan adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas.¹³
3. Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.¹⁴
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁵
5. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.¹⁶

¹¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹²Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Baru*, Pustaka Phoenix, 2007, Jakarta, hlm. 542.

¹³*Ibid*, hlm 334.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹⁵Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

¹⁶Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

⁷<http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html>, diakses Hari Kamis, pada tanggal, 04 Mei 2017, Pukul: 21.16.

⁸Zulham, *Op.Cit*, hlm. 21.

⁹*Ibid*. hlm. 23.

¹⁰Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mawadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.¹⁷
7. *Styrofoam/Polistirena Busa* adalah hasil reaksi penggabungan monomer stirena yang ditiup gas. Pada dasarnya polistirena bersifat kaku, namun apabila disuntikkan *blowing agent* (misalnya pentana), akan menghasilkan polistirena busa. Polistirena busa dikenal dengan istilah *styrofoam*, yang sebenarnya merupakan nama dagang untuk produk polistirena busa yang telah dipatenkan oleh perusahaan *Dow Chemical*.¹⁸
8. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁹
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹
11. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan didalam negara baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif.²²

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.²³ Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

2) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴ maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat deskriptif analitis yang digunakan karena menggambarkan permasalahan hukum dalam Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap Penggunaan *Styrofoam* pada kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah pedagang makanan yang menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan sail Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena banyak nya para pedagang makanan menggunakan styrofoam sebagai kemasan makanan.

4) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat usaha makanan yang menggunakan *styrofoam* sebagai

¹⁷Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan.

¹⁸Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, *Mengenal kemasan pangan polistirena busa*, pekanbaru, 2016.

¹⁹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²²Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 28

²³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

²⁴*Ibid*

kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;

- 2) Pelaku usaha/pedagang makanan yang menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
- 3) Pembeli yang berdasarkan studi kasus ditempat usaha makanan yang menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, yang diteliti selama 10 hari

b. Sampel

Sehubungan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive*. Dimana *metode purposive* yaitu menetapkan jumlah sampel yang mewakili populasi yang ada, yang kategori jumlah sampelnya itu ditentukan sendiri oleh peneliti.

Lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPSEL	%
1	Pedagang/penjual makanan yang menggunakan <i>styrofoam</i> sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.	20	10	50
2	Pembeli makanan ditempat usaha makanan yang menggunakan <i>styrofoam</i> sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru	200	100	50
JUMLAH		220	110	100

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2016

5) Sumber Data

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan pengumpulan data kelapangan yang dipergunakan bersama-sama dengan metode lain. Seperti, melalui wawancara langsung dengan responden

serta menggunakan kuisisioner.²⁵ Yang telah disiapkan sebelumnya terhadap masyarakat yang menjadi korban *styrofoam* sebagai kemasan makanan.

- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- d. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan;

- c. **Data Tertier**, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁶

6) Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner, adalah Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban. Maka responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa dalam kuisisioner itu dibentuk pertanyaannya model esai, di mana hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya.
2. Wawancara, Yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

dilapangan.²⁷ Responden dalam wawancara ini adalah pedagang/penjual di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru makanan yang menggunakan *Styrofoam* sebagai kemasan makanan.

3. Studi kepustakaan, Yaitu sebagai sumber data sekunder.²⁸ Landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.

7) Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mempelajari kasus-kasus dan fakta yang konkrit, dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literatur lainnya dengan menggunakan teori, undang-undang maupun doktrin yang ada.

Hasil dari data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

²⁷Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 63.

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2011, hlm. 113.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².²⁹

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.³⁰

B. Gambaran Umum Tentang Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan Provinsi Riau Kota Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya.

²⁹<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>, diakses pukul, 12.27, pada tanggal 06 Juni 2017.

³⁰*Ibid.*

C. Gambaran Umum Lokasi Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

Kelurahan Sail adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Kelurahan ini adalah salah satu Kelurahan yang terluas di Kecamatan Tenayan Raya yang luas wilayah Kelurahan ini 98,74KM² yang terdiri dari 30 RW dan 124 RT jumlah KK 8.430. Kondisi demografi Kelurahan Sail berdasarkan administrasi pemerintahan untuk Kelurahan Sail berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan 30 Rw dan 124 RT.

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya peningkatan produksi dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan perekonomian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan konsumen dan pelaku usaha terhadap dampak kesehatan atas penggunaan *styrofoam*

1. Pengetahuan konsumen terhadap dampak kesehatan atas penggunaan *styrofoam*

a. Konsumen yang mengetahui bahaya atas penggunaan *styrofoam*

Berdasarkan sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 100 orang dari populasi 200 orang, maka penulis menggolongkan dari beberapa jenis jawaban dari sampel, seperti Bapak Mornawan selaku konsumen yang mengonsumsi makanan dengan kemasan *styrofoam* mengaku mengetahui bahwasannya *styrofoam* itu berbahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan, seperti menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, dengan gejala seperti sakit kepala dll.³¹ Beliau mengatakan bahwa hanya sekedar mengetahui saja, dan sumber informasi beliau mengetahuinya dari mulut kemulut saja, namun walaupun mengetahuinya beliau tetap

saja menggunakan kemasan *styrofoam* tersebut, dikarenakan mempermudah dalam mengonsumsi makanan serta tidak perlu lagi membawa wadah dari rumah.

Kemudian Ibuk Ica konsumen nasi goreng juga menyatakan kalau beliau mengetahui bahwa *styrofoam* itu berbahaya, namun beliau mengaku kalau hanya mengetahui bahwa berbahaya saja dan tidak mengetahui apa bahaya yang ditimbulkan ketika mengonsumsi makanan dengan menggunakan *styrofoam* tersebut, beliau mengetahui bahwa *styrofoam* berbahaya dari sosial media internet. Serta beliau juga tidak mencari tau untuk informasi lebih lanjut dari bahaya *styrofoam* ini.

b. Konsumen yang tidak mengetahui bahaya atas penggunaan *styrofoam*

Tidak mengetahui apa itu *styrofoam* dan tidak mengetahui bahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan itulah pernyataan dari Bapak Fatma Afridz dan Ario Kamandanu. Bapak Fatma Afridz Tidak mengetahui apa itu *styrofoam* dan tidak mengetahui bahaya zat kimia yang terkandung dalam *Styrofoam* dapat memengaruhi berbagai jenis lingkungan termasuk ekosistem akuatik, air tawar, dan ekosistem daratan.³²

Kemudian Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa konsumen pengguna *styrofoam* sebagai wadah makanan, bahwasanya lebih dari 60% konsumen mengetahui apa itu *styrofoam*, konsumen sendiri lebih suka menggunakan *styrofoam* dengan alasan sangat praktis, mudah dibawa, aman, dan ringan. Konsumen sangat sering mengonsumsi makanan dengan kemasan *styrofoam* dikarenakan banyaknya pedagang yang menggunakan *styrofoam* sebagai pengemas makanan. Konsumen tidak mempermasalahkan ketika pelaku usaha memberikan *styrofoam* sebagai wadah makanan mereka. Kemudian, lebih dari 90% konsumen tidak mengetahui bahwasannya *styrofoam* itu berbahaya dan terbuat dari

³¹Monica Ester, *Bahaya Bahan Kimia pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta: 2005, hlm. 92.

³²Monica Ester, *Ibid*, hlm, 127.

bahan-bahan zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan.³³

Konsumen yang mengetahui bahaya *Styrofoam* mengaku bahwasannya informasi bahaya *Styrofoam* tersebut kebanyakan diperoleh dari internet, seperti media sosial. Dan dengan informasi tersebut konsumen yang sudah penulis wawancara juga was-was sehingga sebagian konsumen menggunakan wadah sendiri, seperti membawa wadah dari rumahnya sendiri. Berikut penulis merangkum hasil wawancara yang diperoleh penulis dalam bentuk tabel mengenai pengetahuan konsumen terhadap kesehatan dalam penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan makanan.

2. Pengetahuan pelaku usaha terhadap dampak kesehatan atas penggunaan *styrofoam*

a. Pelaku usaha yang mengetahui bahaya atas penggunaan *styrofoam*

Kemudian dari survey awal yang dilakukan oleh penulis kepada para pedagang makanan yang menggunakan *styrofoam* di Kecamatan Sail terdapat 20 pedagang. Salah satunya bapak Nurdin dan Ibu Darilis pedagang nasi goreng dan mie rebus menyatakan bahwa penggunaan *styrofoam* yang lebih praktis, takaran pas, rapi, bersih, dan ringan ketika di bawa.³⁴ Bapak nurdin dan Ibu Darilis mengaku bahwa ia mengetahui bahwa kemasan yang ia gunakan tersebut berbahaya, hanya saja beliau mengetahui secara otodidak saja, sehingga tidak mengetahui lebih jelas apa sebenarnya bahaya dari *styrofoam* tersebut.

b. Pelaku usaha yang tidak mengetahui bahaya atas penggunaan *styrofoam*

Bapak Arif Pedagang di Jl. Abdul Muis dan Ibu Sumiarti Pedagang di Jl. Kembang Selasih mengaku tidak mengetahui *styrofoam* dan tidak mengetahui bahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan, dan sudah

sejak lama menggunakan styrofoam ini sebagai kemasan makanan saat berdagang.

Tabel IV.2
PENGETAHUAN PELAKU USAHA TERHADAP KESEHATAN DALAM PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI KEMASAN MAKANAN

NO	NAMA KONSUMEN	ALAMAT	PENGETAHUAN KONSUMEN
1	Bapak Arif	Jl. Abdul Muis	Tidak mengetahui styrofoam dan tidak mengetahui bahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan.
2	Ibu Sumiarti	Jl. Kembang Selasih	Tidak mengetahui styrofoam dan tidak mengetahui bahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan.
3	Ibu Darilis	Jl. Ronggo Warsito	Mengetahui styrofoam dan mengetahui bahaya jika digunakan sebagai kemasan makanan.

Sumber: Data olahan penulis tahun 2017

Tabel IV.2 merupakan tabel tentang pengetahuan pelaku usaha terhadap kesehatan dalam penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan, penulis juga mengambil beberapa sampel dari seluruh sampel pelaku usaha yang menggunakan *styrofoam*. Dikarenakan pelaku usaha lebih banyak yang tidak mengetahui bahaya *styrofoam* bagi kesehatan jika digunakan sebagai kemasan makanan, namun ada pelaku usaha yang mengetahui bahayanya akan tetapi pelaku usaha tetap saja menggunakan *syrofoam* tersebut dengan alasan bahwasannya *styrofoam* memudahkan, praktis dan nyaman digunakan dan mengaku bahwa *styrofoam* lebih bersih dari pada kemasan lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pendidikan konsumen tentang pengetahuan atas hak-hak yang harus di perolehnya sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membuat kurang efektifnya penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen, maka diperlukan analisis kebutuhan akan peraturan atau panduan lebih lanjut untuk industri rumah tangga.³⁵

³³Wawancara dengan Konsumen Makanan Pengguna Styrofoam Sebagai Wadah Makanan, Tanggal 16 Januari Sampai Tanggal 25 Januari 2017, Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

³⁴Wawancara dengan Pelaku Usaha Makanan yang Menggunakan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan, Tanggal 25 November Sampai Tanggal 4 Desember 2016, Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

³⁵Refs and Annos, "Food and Drugs", *Jurnal West Law*, United States Code Annotated, USCA, 4 Januari 2011, hlm 1.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan makanan di Kecamatan Sail di Kota Pekanbaru

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen mengenai penggunaan produk *styrofoam* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen perlu mendapat perlindungan dalam mengonsumsi barang-barang yang diperlukannya. Perlindungan yang diperlukan adalah dalam bentuk pemberian hak-haknya. Namun, masih banyak konsumen yang belum tau hak yang dimilikinya. Bila dirugikan, masih banyak konsumen yang memilih diam, atau tidak peduli. Di lain pihak, masih banyak produsen yang memanfaatkan keadaan ini. Masih banyak produsen yang dengan sengaja menipu konsumen.³⁶

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang

hukum perlindungan konsumen.³⁷ Sementara prakteknya tujuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni belum terwujud, dan harus mendapatkan perhatian yang penuh dari pemerintah, perlu adanya terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk kedepannya dalam hal mewujudkan pembangunan nasional melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti membuat pelatihan khusus agar pelaku usaha lebih cerdas dalam memproduksi dan konsumen lebih cerdas dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak konsumen mengenai penggunaan produk *styrofoam*

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:³⁸

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Hak-hak yang tercantum diatas merupakan hak seorang konsumen, hak yang harus diperoleh oleh seorang konsumen, namun hak ini jarang diperoleh oleh konsumen itu sendiri dikarenakan yang seharusnya menunaikan hak tersebut juga tidak mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang produsen atau seorang pengusaha barang dan atau jasa. Dan konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.³⁹

Sebagaimana wawancara dengan seorang konsumen yaitu bapak Faisal, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwasannya seorang konsumen juga mempunyai hak selain dari memperoleh barang belanjaan setelah ia membayar kewajibannya, dan bpk faisal mengakui bahwa ia awam akan hukum dan ketika ditanya *Styrofoam* beliau juga menyatakan bahwa ia sama sekali tidak

³⁷Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 95-96.

³⁸*Ibid.* hlm. 95-96.

³⁹San Antonio Division, "Attorneys and Law Firm," *Jurnal West Law*. United States Distries Court, W.D. Texas, 5 November 2007, hlm 1.

³⁶Zumrotin K. Susilo, *Pengambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta: hlm. 9.

mengetahui bahwa *Styrofoam* itu berbahaya jika digunakan untuk membungkus makanan.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Martono pelaku usaha bubur ayam Jakarta beliau menyatakan tidak mengetahui bahwa *Styrofoam* itu berbahaya, karena tidak ada pemberitahuan oleh pemerintah mengenai larangan tentang penggunaan *Styrofoam* sebagai pembungkus makanan, dan *styrofoam* juga lebih praktis dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.⁴¹ Karna kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah yaitu Dinas BPPOM mengenai bahaya penggunaan *Styrofoam* untuk pembungkus makanan, penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lebih dari 60% konsumen mengetahui mengenai bahaya styrofoam jika digunakan sebagai kemasan makanan, konsumen lebih suka menggunakan *styrofoam* dengan alasan sangat praktis, mudah dibawa, aman, dan ringan. Konsumen sangat sering mengkonsumsi makanan dengan kemasan *styrofoam* dikarenakan banyaknya pedagang yang menggunakan *styrofoam* sebagai pengemas makanan. Konsumen mengetahui bahaya *Styrofoam* dari internet, dan juga dari informasi mulut kemulut. Kemudian Pelaku usaha ternyata lebih banyak yang tidak mengetahui bahaya atas penggunaan *styrofoam* jika digunakan sebagai kemasan makanan, dan sudah sejak lama menggunakan styrofoam ini sebagai kemasan makanan saat berdagang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi dan hak untuk didengar. Hak-hak tersebut merupakan hak seorang konsumen,

hak yang harus diperoleh oleh seorang konsumen, namun hak ini tidak diperoleh oleh konsumen dikarenakan pelaku usaha yang seharusnya menunaikan hak tersebut juga tidak mengetahui hak-hak yang harus ditunaikannya tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah pusat agar membuat regulasi mengenai larangan tentang penggunaan *Styrofoam* dalam kemasan makanan. Dan pihak Pemerintah Daerah serta Dinas BPOM agar memberikan perhatian khusus dalam penggunaan *Styrofoam* yang digunakan pada kemasan makanan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, karena penggunaan *Styrofoam* harus ditangani dengan penanganan yang cepat, tepat dan khusus.
2. Kepada pelaku usaha agar menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Serta untuk konsumen agar meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ester, Monica, 2005, *Bahaya Bahan Kimia pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Hadjon, M, Philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Susilo, Zumrotin K, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁴⁰Wawancara dengan Bpk Faisal Konsumen nasi goreng dan mie rebus di Sail pada tanggal 10 September 2017.

⁴¹Wawancara dengan pak Martono pelaku usaha makanan Sail Provinsi Riau di kota Pekanbaru pada hari minggu, tanggal 22 Juli 2017 Pekanbaru

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Data

Refs and Annos, "Food and Drugs", *Jurnal West Law*,
United States Code Annotated, USCA, 4 Januari
2011.

San Antonio Division, "Attorneys and Law Firm,"
Jurnal West Law. United States Distries
Court, W.D. Texas, 5 November 2007.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan
Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Republik Indonesia Nomor
Hk.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang
Pengawasan Kemasan Pangan.

A. Website

[http://www. InfoPOM](http://www.InfoPOM), Majalah yang dirilis
oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia, vol. 9, Nomor 5,
september 2008, hlm.2, diakses, tanggal, 05
November 2016.

[http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-
perlindungan-serta-penegakan.html](http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html), diakses
Hari Kamis, pada tanggal, 04 Mei 2017.

[http://www.tesishukum.com/pengertian-
perlindungan-huku-menurut-para-ahli/](http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/), diakses
Hari Rabu, pada tanggal, 03 Mei 2017.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>,
diakses pukul, 12.27, pada tanggal 06 Juni
2017.